LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR: 14 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa sektor perindustrian dan perdagangan memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pembangunan dan pengembangan perindustrian dan perdagangan di suatu daerah perlu adanya pembinaan dan pengendalian;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dan sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan sektor perindustrian dan perdagangan maka diperlukan adanya peningkatan kinerja dan anggaran dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka Pemerintah Kota Bandung memandang perlu untuk menetapkan retribusi yang berkaitan dengan sektor perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Stb.1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stb.1940 Nomor 14 dan 15);
- 2. Bedrijsreglementterings Ordonantie 1934 (Staatblad tahun 1938 Nomor 86);
- 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1962);
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
- 6. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
- 9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
- 16. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 17. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144 Jo. Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113 Jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ancaman Pidana/Sanksi;
- 27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadaya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 2001;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- 31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 2004;
- 34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 2004;
- 36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang retribusi perindustrian dan perdagangan serta mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bandung;

- g. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan/atau badan hukum;
- h. Retribusi Tanda Daftar Gudang adalah pungutan daerah atas pemberian Tanda Daftar Gudang yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang selanjutnya disingkat TDG;
- i. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- k. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
- l. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- m. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- n. Ijin Industri adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- p. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- q. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
- r. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- s. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- t. Gudang adalah suatu ruangan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi kewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- x. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BABII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Tertentu dipungut retribusi atas pelayanan pemberian ijin tertentu di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang mencakup :
 - a. Ijin Usaha Industri;
 - b. SIUP (Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar);
 - c. Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. Tanda Daftar Gudang.
- (3) Subyek retribusi adalah Orang atau Badan Hukum yang memperoleh jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan di bidang perindustrian dan perdagangan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada frekuensi jenis pelayanan yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif di dasarkan pada tujuan untuk penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan dunia usaha.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Bagian Pertama

Retribusi Izin Usaha Industri

Paragraf 1

Penetapan Retribusi

Pasal 6

Retribusi ditetapkan berdasarkan:

- 1. Indeks dampak Kegiatan Industri, dihitung berdasarkan besar kecilnya dampak kegiatan usaha industri yaitu :
 - a. Perusahaan Industri dengan dampak tidak penting besar indeksnya sama dengan 1 (satu);
 - b. Perusahaan Industri dengan dampak penting besar indeksnya sama dengan 1,5 (satu koma lima);
 - c. Perusahaan Industri dengan dampak sangat penting besar indeksnya sama dengan 2 (dua);
- 2. Nilai Konstanta berdasarkan kriteria Industri besar indeksnya sama dengan 3 (tiga);
- 3. Tarip dasar ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Paragraf 2

Perhitungan Retribusi Izin Usaha Industri

- (1) Perhitungan besarnya retribusi ijin industri ditetapkan sebagai berikut :
 - Indek Dampak Kegiatan Industri X Indek Nilai Konstanta X Tarif Dasar
- (2) Perhitungan besarnya retribusi surat persetujuan prinsip ditetapkan sebagai berikut :
 - Indek Dampak Kegiatan Industri X Indek Nilai Konstanta X Tarif Dasar X 50%

- (3) Perhitungan besarnya retribusi surat ijin perluasan ditetapkan sebagai berikut: Indek Dampak Kegiatan Industri X Indek Nilai Konstanta X Tarif Dasar
- (4) Perhitungan besarnya retribusi daftar ulang ditetapkan sebagai berikut:

Indek Dampak Kegiatan Industri X Nilai Indek Konstanta X Tarif Dasar X 50%

Pasal 8

Besarnya Tarif Dasar Industri, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Tarif Dasar bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- c. Tarif Dasar bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. Tarif Dasar bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- e. Tarif Dasar bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- f. Tarif Dasar bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- g. Tarif Dasar bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- h. Tarif Dasar bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Tarif Dasar bagi perusahaan industri dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Retribusi Surat Izin Perdagangan

Paragraf 1

Penetapan Index, Tarif Dasar, Tarif Ruang

Pasal 9

(1) Penetapan Indeks Lokasi Jalan:

a.	Jalan Negara	Index 4
b.	Jalan Propinsi	Index 3
c.	Jalan Kota	Index 2
d.	Jalan Desa	Index 1

(2) Penetapan Index Investasi:

a.	Perusahaan Kecil	Rp. 0 s/d Rp. 200 ju	ta Index 1
b.	Perusahaan Menengah	Rp. 200 juta keatas s	s/d
		Rp. 500 juta	Index 2
c.	Perusahaan besar	Rp. 500 juta keatas s	s/d
		Rp. 2,5 milyar	Index 3
		Rp. 2,5 milyar ke ata	as Index 4

(3) Penetapan Tarif Dasar:

a.	Perusahaan Kecil	Rp. 50.000,-
b.	Perusahaan Menengah	Rp. 100.000,-
c.	Perusahaan Besar	Rp. 200.000,-

(4) Penetapan tarif ruang usaha: Rp. 1250/m²

Paragraf 2

Tarif Retribusi Golongan Usaha

Pasal 10

Retribusi Golongan Usaha ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Golongan Usaha Perusahaan Kecil:
 - a. Luas Ruang Usaha X Tarif Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Index Investasi + Rp. 50.000,-
 - b. Tarif Herregistrasi untuk 3 (tiga) tahun adalah 50 % dari Tarif Retribusi.
- 2. Golongan Usaha Perusahaan Menegah:
 - a. Luas Ruang Usaha X Tarif Ruang Usaha X Index Lokasi X Index Investasi + Rp. 100.000,-
 - b. Tarif Herregistrasi untuk 3 (tiga) tahun adalah 50 % dari Tarif Retribusi.
- 3. Golongan Usaha Perusahaan Besar:
 - a. Luas Ruang Usaha X Tarif Ruang Usaha X Index Lokasi X Index Investasi + Rp. 200.000,-
 - b. Tarif Herregistrasi untuk 3 (tiga) tahun adalah 50 % dari Tarif Retribusi.

Pasal 11

Tarif Retribusi	Perubahan/Pengga	anti vang hila	ng/rusak ada	alah sebagai	berikut:

a.	Perusahaan Kecil	Rp.	50.000,-
b.	Perusahaan Menengah	Rp.	100.000,-
c.	Perusahaan Besar	Rp.	200.000,-

Bagian Ketiga

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 12

Besarnya Retribusi Wajib Daftar Perusahaan adalah :

1.	PT/BPI (Asing):		
	- Pendaftaran Baru/Pembaharuan	Rp.	
	- Pendaftaran Perubahan	Rp.	210.000,00
2.	PT, Swasta Nasional Tbk/Non Tbk		
	- Pendaftaran Baru/Pembaharuan	Rp.	
	- Pendaftaran Perubahan	Rp.	140.000,00
3.	PT BUMN/BUMD		
٥.	- Pendaftaran Baru/Pembaharuan	Rp.	140.000,00
	- Pendaftaran Perubahan	Rp.	
4.	Koperasi - Pendaftaran Baru/Pembaharuan	Dn	35.000,00
	- Pendaftaran Perubahan	Rp.	
	- 1 Chartaran 1 Crabanan	κp.	21.000,00
5.	Persekutuan Komanditer (CV)		
	- Pendaftran Baru/Pembaharuan	Rp.	105.000,00
	- Pendaftaran Perubahan	Rp.	70.000,00
6.	Firma		
0.	- Pendaftaran Baru/Pembaharuan	Rp.	93.750,00
	- Pendaftaran Perubahan	Rp.	
		1	,
7.	Perorangan (PO)		= 0.000.00
	- Pendaftaran Baru/Pembaharuan	Rp.	
	- Pendaftaran Perubahan	Rp.	42.000,00
8.	Bentuk Perusahaan Lain/Swasta Nasional		
	- Pendaftaran Baru/Pembaharuan	Rp.	140.000,00
	- Pendaftaran Perubahan	Rp.	84.000,00
Inf	Ormasi Perusahaan		
	Biaya Salinan Resmi Daftar Perusahaan Rp.	75	.000,00
	Biaya Petikan Resmi Daftar Perusahaan Rp.		.000,00
		20	,

Bagian Keempat

Retribusi Tanda Daftar Gudang

Pasal 13

- (1) Retribusi Tanda Daftar Gudang ditetapkan berdasarkan:
 - a. Index Lokasi;
 - b. Luas Gudang ;yang digunakan
 - c. Tarip Dasar.
- (2) Index Lokasi ditetapkan berdasarkan pada letak/Lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan Negara dengan Index 5;
 - b. Jalan Propinsi dengan Index 4;
 - c. Jalan Kota dengan Index 3;
 - d. Jalan Desa dengan Index 2.
- (3) Luas Gudang ditetapkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Tarip Dasar Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas Gudang sampai dengan 100 M² Rp. 750/M²;
 - b. Selebihnya sampai dengan 10.000 M² Rp. 500/M².
- (5) Perhitungan besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Luas Gudang yang digunakan X Index Lokasi X Tarip Dasar.

KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG (PER; 5 TAHUN)

No.	Luas (m2)	Besar Retribusi	Indeks
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	0 - 36 m2 36 - 500 m2 500 - 1000m2 1000 - 1500 m2 1500 - 2000 m2 2000 - 2500 m2 2500 - 10.000 m2	Rp. 50.000, Rp. 65.000, Rp. 75.000, Rp. 100.000, Rp. 125.000, Rp. 150.000,	Bebas dari retribusi Berlaku 5 Tahun Berlaku 5 Tahun Berlaku 5 Tahun Berlaku 5 Tahun Berlaku 5 Tahun Berlaku 5 Tahun

Pasal 14

Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana yang dimaksud ayat (4) Pasal 13.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutama dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subyek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

- (1) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subyek retribusi dalam mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subyek retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alsan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ini tidak menunda pembayaran.

- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Subyek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatannya pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (bulan) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mmengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenanan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 14